



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA. Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, tanggal lahir 22 Juli 1972/umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 17 November 2016 dengan register perkara Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Ferdi Nur Rofiq
Tanggal Lahir	:	01 Juni 2001/umur 15 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Karyawan Bangunan
Alamat	:	RT.11 RW. 03 Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun

Dengan calon isterinya :

Hlm. 1 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rinanda Devi Wulansari binti Komari
Tanggal lahir : 15 Oktober 2000/ umur 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Kayu
Alamat : RT 10. RW 05 Desa Golan, Kecamatan Sawahan,
Kabupaten Madiun

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dengan Surat Nomor: B/166/Kua.13.14.15/PW.01/2016 Tanggal 14 November 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon selaku calon mempelai laki-laki dengan calon istri sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga / darah, susuan ataupun halangan lain yang menyebabkan terhalangnya untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000/ bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin dengan calon isterinya Rinanda Devi Wulansari binti Komari;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengundurkan perkawinan anaknya menunggu sampai anak tersebut berumur 19 tahun akan tetapi tidak berhasil, menurut Pemohon perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sebab saat ini kedua calon mempelai tersebut sudah sulit dipisahkan, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir anak Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai pria (anak laki-laki kandung Pemohon) bernama Ferdi Nur Rofiq tanpa di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa ia mengaku lahir pada tanggal 01 Juni 2001/umur 15 tahun;
- bahwa ia dan kekasihnya, Rinanda Devi Wulansari binti Komari sudah saling mencintai, dan telah sama-sama setuju untuk segera kawin;
- bahwa ia sanggup akan bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga dan sanggup akan mencukupi kebutuhan hidup rumah tanganya, karena ia

Hlm. 3 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai karyawan bangunan dengan penghasilan rata sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- bahwa ia mengakui sering pergi berdua dengan Rinanda Devi Wulansari binti Komari, dan telah pernah melakukan hubungan seksual namun kekasihnya tersebut saat ini belum hamil, akan tetapi ia sudah tidak tahan lagi berpisah lama dengan kekasihnya, tersebut sehingga ia khawatir tidak mampu menahan diri dan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kalau tidak segera menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari, tanpa di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia, mengaku saat ini telah berumur 20 tahun dan ia sudah mengalami haid/*menstruasi* sejak berumur 16 tahun;
- bahwa ia dan kekasihnya bernama Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin telah saling mencintai dan setuju untuk kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- bahwa ia mengakui serta membenarkan bahwa ia sering kali pergi berdua dengan Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin, dan pernah melakukan hubungan seksual dengannya tetapi tidak sampai hamil dan ia sudah tidak tahan berpisah lama-lama dengan kekasihnya tersebut, sehingga ia merasa khawatir tidak dapat menahan diri dan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kalau tidak segera menikah;

Bahwa Pemohon telah berusaha meneguhkan dalil-dalilnya, dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ikhwanudin (Pemohon) dan Sri Wahyuti, Nomor 100/14/VIII/2000, tertanggal 08 Agustus tahun 2000, yang terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P1);

Hlm. 4 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwanudin (Pemohon)
NIK : 3519142207720001, tertanggal 05-10-2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikhwanudin (Pemohon), Nomor 3519142001980375, tertanggal 16-08-2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdi Nur Rofiq, Nomor 01392/UM/U/0028/2001, tertanggal 17 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B/166/Kua.13.14.15/PW.01/2016 Tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti tanda (P5);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon mempelai wanita yakni calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya (Ferdin Nur Rofiq) untuk kawin dengan seorang perempuan bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menyampaikan lamaran kepada keluarga mempelai wanita untuk dikawinkan dengan anaknya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima bahkan keluarga mempelai wanita dan keluarga Pemohon telah sepakat menentukan hari dan tanggal perkawinannya, namun pihak Kantor Urusan Agama

Hlm. 5 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, telah menolak melangsungkan pernikahan, dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

- Bahwa anak Pemohon Ferdi Nur Rofiq dan kekasihnya, Rinanda Devi Wulansari binti Komari tersebut telah menjalin hubungan sangat erat, dan akhir-akhir ini sering pergi berdua dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga apabila perkawinannya ditunda sangat dikhawatirkan kedua anak tersebut akan terjerumus melakukan perbuatan asusila yang dilarang agama;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini tidak sedang meminang orang lain serta tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan dengan Rinanda Devi Wulansari binti Komari;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan bangunan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Ferdi Nur Rofiq untuk kawin dengan calon mempelai wanita bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon mempelai wanita telah setuju dan sepakat dengan keluarga Pemohon untuk mengawinkan kedua anak tersebut, bahkan hari dan tanggal perkawinannya telah ditentukan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun telah menolak melangsungkan pernikahan kedua anak tersebut dengan alasan bahwa calon mempelai pria belum cukup umur;

Hlm. 6 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sangat erat, bahkan akhir-akhir ini mereka sering pergi berdua-an seperti suami isteri dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga jika perkawinannya ditunda, maka dikhawatirkan mereka akan semakin jauh dalam hubungan cinta dan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini tidak sedang meminang orang lain serta antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan

Hlm. 7 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anaknya hingga usia anak Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ferdi Nur Rofiq untuk kawin dengan seorang perempuan bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode (P1), (P2), (P3), (P4), dan (P5) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan seorang wanita bernama Sriwahyuti sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhwanudin (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka

Hlm. 8 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti-bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk RT.11 RW. 03 Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikhwanudin (Pemohon) dan bukti (P4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdi Nur Rofiq masing-masing telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya membuktikan bahwa Fredi Nur Rofiq, lahir di Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Juni 2001 adalah anak ke satu laki-laki dari pasangan suami-isteri Ikhwanudin (Pemohon) dan Sriwahyuti, sehingga telah sejalan dan mendukung posita poin ke (1) dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kehendaknya untuk mengawinkan anak laki-laki kandungnya bernama Ferdi Nur Rofiq dengan seorang wanita bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dengan alasan bahwa Ferdi Nur Rofiq belum cukup umur sebagaimana pada posita poin ke (2), didasarkan pembuktiannya kepada bukti (P5) berupa asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang berisi penolakan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 9 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun untuk melangsungkan pernikahan antara Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin dan Rinanda Devi Wulansari binti Komari dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur, sehingga telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita poin ke (3) serta poin ke (4) yang menyatakan bahwa pernikahan antara Ferdi Nur Rofiq dan Rinanda Devi Wulansari binti Komari sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan tidak adanya larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, sementara itu kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 6 bulan yang lalu, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Saksi I dan Saksi II yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua anak (calon mempelai) tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali pergi berdua-an seperti suami-isteri, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin dan Rinanda Devi Wulansari binti Komari adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan secara syar'y untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dalam hal ini karena ia lahir pada tanggal 01 Juni 2001, sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ia baru berusia 15 tahun, sementara itu dalam pergaulan sehari-hari kedua calon mempelai tersebut telah sering pergi berdua-an seperti suami-isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah pula mendengar pula keterangan kedua orang calon mempelai (Ferdinand Nur Rofiq bin

Hlm. 10 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwanudin dan Rinanda Devi Wulansari binti Komari) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk segera kawin, sementara itu hubungan pergaulan kedua calon mempelai tersebut sudah sangat akrab, seperti sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan seksual, serta sudah tidak tahan saling berpisah lama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni "*untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan*" dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pengakuan Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin di depan sidang yang dibenarkan pula oleh calon mempelai wanita bahwa ia telah pernah melakukan hubungan seksual, maka Majelis berpendapat bahwa Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara *fisik/biologis*), sedang secara *psychis* berdasarkan pengakuannya pula bahwa saat ini ia telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta mengaku siap bertanggung jawab untuk mengawini kekasihnya tersebut, demikian pula selama di depan sidang baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan cara berfikirnya, maka patut diduga bahwa Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin telah pula matang secara *psychis* dan telah siap untuk menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan radan, Kabupaten Madiun untuk melangsungkan perkawinan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah karena calon mempelai pria kurang umur, sedang ditetapkan syarat umur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan khususnya

Hlm. 11 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

0000 0000000000 0000000000 0 000000 00000 0000000000 00000000 0000000 0000

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa menolak (menangkis) *madharat* berupa perzinaan harus lebih didahulukan daripada terpenuhinya syarat umur bagi calon mempelai karena mengharap *mashlahah* dalam skala yang lebih kecil, yakni kemashlahatan bagi kedua mempelai dan keturunannya kelak, dengan mengambil alih *kaidah Fiqhiyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفاسد

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap *madharat* sebagaimana tersebut di muka, harus segera dicegah dan atau dihentikan dengan mendasarkan kepada *kaidah Ushuliyah* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

Pnptp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghilangkan *madharat* secara total dalam perkara ini adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dengan mendahulukan menolak *madharat perzinaan* daripada mengambil *mashlahah* tercapainya syarat umur bagi calon mempelai juga akan menimbulkan *madharat* bagi kedua calon mempelai itu sendiri yakni terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan rumah tangga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan, yakni antara disatu sisi apabila Majelis menolak memberikan dispensasi kawin dengan resiko (*madharat*) terjadinya perbuatan *zina* secara terus menerus antara kedua calon mempelai, sementara di sisi lain apabila Majelis mengabulkan memberi dispensasi kawin dengan *madharat* (resiko) seolah-olah melegalkan dan membenarkan terjadinya pernikahan dini yang rentan dengan permasalahan bagi keluarga yang bersangkutan dikemudian hari, maka Majelis dalam perkara ini mengambil keputusan dengan pilihan resiko (*madharat*) yang lebih ringan dari kedua *madharat* tersebut (*akhoffu ad-dharurataini*) dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ خَفِيَّهَمَا

Artinya :

"Apabila berhadapan dua (pilihan yang sama-sama beresiko menimbulkan) kerusakan/*madharat*, maka harus dimenangkan yang lebih besar *madharatnya* dengan (memilih) melakukan yang lebih ringan *madharatnya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa telah ternyata antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat larangan secara *syar'y* untuk kawin, maka Majelis berpendapat bahwa *madharat* tersebut harus dihentikan dengan cara mengawinkan kedua calon mempelai sesuai ketentuan hukum *munakahat Islam* sebagai alternative pilihan yang lebih ringan *madharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka (2) Pemohon yang memohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya bernama Ferdi Nur Rofiq untuk kawin

Hlm. 13 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari tersebut telah cukup alasan dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipandang perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ferdi Nur Rofiq bin Ikhwanudin untuk kawin dengan seorang perempuan bernama Rinanda Devi Wulansari binti Komari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),- ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Hlm. 14 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Hlm. 15 dari 15 hlm.

Pntp. Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)